



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI Nomor :B-3025/SJ/B.II.4/Kp.02.3/5/2023

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 1952/Un.23/Kp.01.1/04/2023, tanggal 14 April 2023 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri, a.n. Qomariah Hasanah, M.Si, NIP 199103232019032018, Pangkat Penata, III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 1949/Un.23/Kp.01.1/04/2023, tanggal bulan April 2023.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
Nama : Qomariah Hasanah, M.Si ✓
NIP : 199103232019032018
Tanggal Lahir : 23 Maret 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada Universiti Malaysia Sabah program studi Doctor Of Philosopy in Biology and Biochemistry dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Segala pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai 2023/2024 s.d. 2026/2027;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2023
a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

